

BAGAIMANA PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DLAM MENYELESAIKAN KONFLIK GENOSIDA TERHADAP MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR

Udin Nurahman¹⁾ Faturahman, S. H., M. H²⁾, Maya Kiptiah³⁾,
Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Correspondence

Email: nurahmanudin5@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 18 Januari 2024

Accepted: 29 Januari 2024

Published: 30 Januari 2024

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what the authority of the United Nations (UN) is in handling cases of Genocide Crimes according to International Law and what the role of the United Nations (UN) is in resolving cases of suspected Rohingya Ethnic Genocide Crimes in Myanmar using research methods—normative law. Based on the authority of the United Nations in handling Genocide Crime cases according to international law, the Authority of the United Nations (UN) is one of the international organizations that has a vital role in maintaining international peace and security. In chapters VI and VIII of the United Nations (UN) Charter, it is explained that the United Nations (UN) has the authority to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. The United Nations (UN) has an important role such as in finding facts and handling victims of genocide crimes. The crime of genocide has become the international spotlight. Therefore, the United Nations (UN) has responsibility and significant authority in handling cases like this. Thus, the United Nations (UN) must carry out its role as regulated in the United Nations (UN) Charter. Based on Article 33 of the United Nations (UN) Charter, the parties to the dispute (ethnic Rohingya and the Myanmar government as well as Myanmar citizens), legal efforts that the international community can take to stop and resolve alleged severe human rights violations that have occurred in Myanmar, namely by being able to resolve problems that occur using mediation first. If this method does not work, the United Nations (UN) Security Council can submit the case to an international court, such as the International Criminal Court, regulated in the 1998 Rome Statute. The International Criminal Court also has limited jurisdiction, namely the jurisdiction of the Ratio. Temporis. Based on this, a new court model, such as a Hybrid Tribunal, is needed. From the perspective of international criminal law, it is very appropriate to apply it in dealing with global crime problems that cannot be handled by the International Criminal Court or a particular country where an international crime has occurred.

Keywords: authority of the United Nations; crimes of genocide; International law

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional dan bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian kasus dugaan Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar di mana dengan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut hukum internasional, Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewenangan untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai peran penting seperti dalam pencariin fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida. Kejahatan genosida telah menjadi sorotan di dunia internasional, maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menjalankan perannya sesuai yang telah diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar), upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi Ratione Temporis. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru seperti, Pengadilan Campuran

(Hybrid Tribunal). Dalam perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional.

Kata kunci: kewenangan PBB; kejahatan genosida; Hukum Internasional

A. PENDAHULUAN

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet). Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971¹

Muslim dilaporkan telah menetap di negara bagian Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan) sejak abad ke-16, meskipun jumlah pemukim Muslim sebelum pemerintahan Inggris tidak diketahui dengan pasti. Setelah Perang Anglo-Burma Pertama tahun 1826, Inggris menganeksasi Arakan dan pemerintah pendudukan mendorong terjadinya migrasi pekerja dari Bengal datang kesana untuk bekerja sebagai buruh tani. Diperkirakan terdapat 5% populasi Muslim yang mendiami Arakan pada tahun 1869, meskipun perkiraan untuk tahun sebelumnya memberikan angka yang lebih tinggi. Inggris melakukan beberapa kali sensus penduduk antara tahun 1872 dan 1911 yang hasilnya mencatat peningkatan jumlah populasi Muslim dari 58.255 ke 178.647 di Distrik Akyab. Selama Perang Dunia II, pada tahun 1942 terjadi peristiwa pembantaian Arakan, dalam peristiwa ini pecah kekerasan komunal antara rekrutan milisi bersenjata Inggris dari Angkatan Ke-V Rohingya yang berseteru dengan orang-orang Budha Rakhine. Peristiwa berdarah ini menjadikan etnis-etnis yang mendiami daerah menjadi semakin terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan keyakinan. Pada tahun 1982, pemerintah Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan di Burma. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah "Orang-orang Rohingya" telah meningkat dalam penggunaan di kalangan masyarakat untuk merujuk penyebutan etnis Rohingya. Pada 2013 sekitar 1,3 juta orang Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Menghindari kekerasan di daerahnya banyak di antara orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke pemukiman-pemukiman kumuh dan kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, dan sejumlah besar orang Rohingya juga bermukim didaerah sepanjang perbatasan dengan Thailand.²

Sementara itu lebih dari 100.000 Rohingya di Myanmar terus hidup di kamp-kamp untuk pengungsi internal dan mereka dilarang meninggalkan kamp-kamp pengungsian oleh otoritas setempat. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara

¹ Rohingya, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024

² Mangku, Dewa Gede Sudika. [2013], Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean, Media Komunikasi FIS 12, no. 2. Hlm. 2

bagian Rakhine pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas Krisis Pengungsi Rohingya dimana orang-orang Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara, dimana Malaysia dan Indonesia menjadi tujuan utama mereka.

Data dari Amnesty International 2011-2017, setelah konflik ini mulai berkecamuk, orang-orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Myanmar. Kebebasan bergerak orang Rohingya sangat terbatas, mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah dan pengenaan biaya administrasi yang tinggi pada pernikahan. Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 menyatakan bahwa rohingnya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bharglades hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992. Etnis muslim rohingnya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingnya tersebut.³

Mereka telah dipekerjakan sebagai buruh paksa di jalan dan di kamp-kamp militer, meskipun jumlah tenaga kerja paksa di Rakhaing utara telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, dan Australia. Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 menyatakan bahwa rohingnya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bharglades hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992.

Etnis muslim rohingnya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingnya tersebut. Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan yang pertama tujuan umum dan kedua tujuan khusus yaitu, tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah mengenai etnis Rohingya di Myanmar. Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana Internasional mengenai Genosida, dan Peradilan Pidana Internasional. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis rohingnya merupakan tindak kejahatan

³ Putra, K.A., Yuliartini, N.P.R., SH, M. and Mangku, D.G.S., Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 1 (1) 2008, hlm 1

genosida.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar ?
- 2) Bagaimana Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preksriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soejono Soekanto ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.

D. PEMBAHASAN

1) Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Pada tahun 1950 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum pembentukan sebuah panitia yang diberi nama Committee on international Criminal Jurisdiction yang diberi tugas untuk merancang Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1951 panitia ini berhasil menyelesaikan tugasnya namun kurang mendapat tanggapan anggota PBB. Setelah lama terbenkakai, pada tahun 1989 ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional muncul kembali. Ide ini disampaikan oleh delegasi Trinidad dan Tobago pada Sidang Komite VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah hukum.⁴

⁴ Hikmahanto Juwana, 1999, Mahkamah Pidana Internasional, h. 69

Pada tahun 1992 seringkali Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang meminta kepada Internasional Law Commission (ILC) untuk menyusun rancangan status Mahkamah Pidana Internasional, Resolusi Majelis Umum No. 47/33 tertanggal 25 Nopember 1992 Internasional Law Commission pada tahun 1994 berhasil menyelesaikan tugasnya dan selanjutnya rancangan yang dihasilkan dibahas oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum dengan nama "Ad hoc Committee On The Establishment Of International Criminal Court". Selanjutnya pada tahun 1995 komite Ad hoc diganti dengan sebuah komite persiapan yang disebut dengan Preparatory Committee On The Establishment Of International Criminal Court yang mempersiapkan segala sesuatunya bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional termasuk persiapan penyelenggaraan konferensi diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nations Diplomatic Conference of plenipotentiaries). Konferensi yang telah dipersiapkan akhirnya berlangsung di Roma, Italia dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998 yang dihadiri oleh lebih dari 130 Negara pada tanggal 17 Juli 1998, Konferensi berhasil mengadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statute of International Criminal Court).

Statuta Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 13 bagian (part) yang mengakomodasi 128 Pasal (articles). Apabila dianalisis bahwa status Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya mengatur pendirian Mahkamah pidana Internasional tetapi juga melakukan modifikasi terhadap Hukum Pidana Internasional dan mengatur beberapa hal lainnya.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan institusi yang berbasis perjanjian internasional sehingga mengikat hanya negara anggotanya saja.⁵ Mahkamah Pidana Internasional memiliki tujuan menginvestigasi dan menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius dari perhatian internasional seperti genosida (The crime of genocide), kejahatan kemanusiaan (Crimes against humanity), Kejahatan perang (War crime) dan Kejahatan agresi (The crime of aggression). Pasal 1 jo. Pasal 6 jo, Pasal 7 jo, Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional hanya berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yakni 1 Juli 2002, dimana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab secara kriminal berdasarkan Statuta ini terhadap tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta ini.⁶

Sebelum menjelaskan tentang peran Mahkamah Pidana Internasional penulis mencoba terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan dan wewenang Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Tujuan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Berdasarkan tujuan tersebut adapun kewenangan dari Mahkamah pidana internasional ialah sebagai pelengkap terhadap yuridiksi pengadilan nasional untuk menghukum pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).

Untuk menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga sekarang masih belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang secara umum diketahui antara lain

⁵ M. Cherif Bassiouni, 2013, Introduction to Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, h, 655.

⁶ Pasal 11 jo, Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian yang dilakukan tidak di depan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :

- a) *Negosiasi*, merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar, alasan utamanya yaitu bahwa dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b) *Mediasi*, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- c) *Konsiliasi* adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. *Konsiliasi* merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi. komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak.

2) Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar

Sebuah laporan oleh Tim Independen Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara eksplisit menyatakan enam pejabat militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida atas kampanye militer mereka terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Dilaporkan Reuters, 28 Agustus 2018, Tim Independen menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, memberi hukuman kepada para pejabatnya lewat pengadilan ad hoc untuk menuntut para tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Pidana Internasional di den Haag, Belanda. Setahun yang lalu, pasukan pemerintah Myanmar memimpin tindakan brutal di negara Rakhine Myanmar sebagai seranga balik atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sebagian besar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bagladesh.

Pada awal 2007, ada satu juta orang Rohingya di Myanmar, sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine. Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dan menyangkal kewarganegaraan mereka. Warga Rohingya telah lama mengeluhkan adanya penganiayaan, dan pada 2017 militer Myanmar-Tatmadaw meluncurkan operasi besar-besaran di Rakhine. Menurut Tuduhan yang di ajukan Gambia kepada Mahkamah Internasional, militer Myanmar telah melakukan "operasi pembersihan yang luas dan sistematis" terhadap Rohingya, mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.

Petisi Gambia menuduh bahwa ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka. Gambia membawa kasus terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional setelah sekitar 740.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, dan melaporkan terjadinya perkosaan, pembakaran dan pembunuhan massal secara luas. Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi genosida

1948, yang berari kasus itu bias diajukan ke Mahkamah Internasional, badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷

Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah darurat guna melindungi etnis Rohingya dari presekusi dan kebiadaban. Putusan itu yang diumumkan dalam kasus dugaan kejahatan genosida terhadap Myanmar yang di layangkan Gambia. Untuk menuju pemenuhan pencegahan tindak kekerasan terhadap Rohingya maka Myanmar harus mengambil langkah-langkah serius untuk mengurangi ujaran kebencian terhdap etnis Rohingya. Selain itu putusan Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk menghentikan upaya menuju genosida. Keputusan akhir Mahkamah Internasional terkait dugaan genosida di Myanmar diyakini bias memakan waktu hingga bertahun-tahun.⁸

Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Marzuki Darusman paparkan sumber Konflik Rohingya, setelah penyerangan terhadap sejumlah pos polisi di negara bagian Rakhine terjadi, bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar tak terhindarkan hingga memaksa ratusan ribu pengungsi Rohingya kembali membanjiri negara tetangga terutama Bangladesh untuk mengungsi. Bahkan konflik di Rakhine itu diperkirakan telah menelan korban sebanyak 1.000 jiwa yang sebagian besar merupakan Muslim Rohingya. Myanmar pun kembali menjadi sorotan dunia internasional lantaran dianggap gagal melindungi warganya sendiri dengan membiarkan kekerasan terus menimpa warga minoritasnya. Masalah Myanmar ini sudah berlangsung puluhan tahun, bukan hanya setahun atau dua tahun saja. Sudah ada 4 kali penunjukkan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memantau isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar. Dan karena ini sudah bertahaun-tahun berlangsung dan pasang-surut dengan kekerasan yang juga tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar, saat ini satu-satunya kekuatan yang bisa mempersatukan Myanmar adalah pemerintah pusat, khususnya aparat pemerintah.⁹

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyu menyanggah tuduhan genosida di Mahkamah Internasiona . Dalam pidato pembukaan sidang, Ia mengatakan bahwa kasus terhadap Myanmar ini tidak lengkap dan keliru. Masalah yang ada di negara bagian Rakhine, tempat tinggal minoritas Rohingya sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Myanmar bersikeras tindakan itu adalah upaya menangani ancaman kelompok ekstrem di negara bagian Rakhine. Suu Kyu menyebut kekerasan yang terjadi sebagai konflik bersenjata internal yang dipicu oleh serangan terhadap pos polisi. Menanggapi tuduhan militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan berlebih, Suu Kyu menanggapi, jika memang para tentara melakukan kejahatan perang, mereka akan di hukum.¹⁰

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui resolusi yang mengutuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lalinya di Myanmar. Resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya membanjirnya orang-orang Rohingya ke Bangladesh yang disebut "sebagai akibat kekejaman pasukan keamanan dan bersenjata Myanmar". Resolusi itu menyerukan Myanmar agar melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua

⁷ Voaindonesia.com, “Mahkamah Internasional PBB akan Putuskan Langkah Darurat Kasus Genosida Rohingya”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/mahkamah-internasional-pbb-akan-putuskan-langkah-darurat-kasus-genosida-rohingya/5247754.html> (diakses 25 januari 2024).

⁸ Antaranews, “Putusan Mahkamah Internasional, Myanmar harus penuhi hak Rohingya”, <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/am p/berita/1262893/putusan-mahkamah-internasional-myanmar-harus-penuhi-hak-rohingya> (diakses 25 januari 2024)

⁹ CNN Indonesia, “Marzuki Darusman Paparkan Sumber Konflik Rohingya”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/201710021 05010-106-245504/marzuki-darusman-paparkan-sumberkonflik-rohingya> (diakses 25 januari 2024)

¹⁰ ibid

korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini disahkan oleh total 134 negara dari 193 negara anggota, Sembilan suara menentang dan 28 lainnya abstain. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengikat secara hukum tetapi dapat mencerminkan pendapat dunia.

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar. Menurut Pasal 33 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”¹¹

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). Serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Negara Myanmar bukanlah negara peserta Statuta Roma 1998 dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) tidak bisa di terapkan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari Negara non Anggota (non state parties) dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kepada International Criminal Court (ICC).
- b) Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi International Criminal Court (ICC) berkaitan dengan kejahatan tersebut.
- c) Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan tertentu.¹²

Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain: Pertama, negara dimana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah pidana internasional; kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam dasar ad hoc; ketiga, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan kasus yang terjadi ke mahkamah pidana internasional. Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan International Criminal Court (ICC).

International Criminal Court (ICC) dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan.

Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998 mengatur bahwa International Criminal Court (ICC) tidak dapat melaksanakan yurisdiksi berdasarkan beberapa alasan yaitu:

- a) Kasus tersebut sedang disidik dan dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas

¹¹ Pasal 33 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹² Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2, April 2007, Hlm.324.

kasus, kecuali negara tersebut sungguh-sungguh tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable).

- b) Kasus itu telah diselidiki oleh negara yang mempunyai yurisdiksi terhadapnya dan negara itu telah memutuskan tidak menuntut individu tersebut.
- c) Individu yang bersangkutan telah dihukum.
- d) Kasus itu cukup bukti untuk membenarkan tindakan-tindakan lebih lanjut oleh pengadilan.¹³

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa International Criminal Court (ICC) dapat melaksanakan yurisdiksi apabila salah satu syaratnya sistem pengadilan nasional suatu negara unwilling. “Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:

- a) Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5.
- b) Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.
- c) Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.¹⁴

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pada tahun 1950 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum pembentukan sebuah panitia yang diberi nama Komite Yurisdiksi Pidana Internasional yang diberi tugas untuk merancang Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1992 seringkali Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang meminta kepada Internasional Law Commission (ILC) untuk menyusun rancangan status Mahkamah Pidana Internasional. Komisi Hukum Internasional pada tahun 1994 berhasil menyelesaikan pengungkapan dan selanjutnya rancangan yang dihasilkan dibahas oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum dengan nama “Komite Ad hoc Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional”. Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga yang berbasis perjanjian internasional sehingga mengikat hanya negara anggotanya saja.
- 2) sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Tujuan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional.
- 3) Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan,

¹³ Pasal 17 Ayat 1 Statuta Roma 1998.

¹⁴ Pasal 17 Ayat 2 Statuta Roma 1998.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewenangan untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai peran penting seperti dalam pencariin fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida.

- 4) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi Ratione Temporis. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru seperti, Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal).

Saran

- 1) Keseluruhan peristiwa di Myanmar dalam upaya menyelesaikan permasalahan terhadap Etnis Rohingya, yakni harusnya pemberian dan pengakuan dari pemerintah Myanmar pada status kewarganegaraan Etnis Rohingya dengan upaya agar tidak adanya lagi kerusuhan, penindasan, dan kekejaman untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Negara Myanmar. Selain itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis Rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada International Criminal Court.
- 2) Apabila suatu negara tidak ingin meratifikasi ataupun tidak ingin menjadi pihak dalam Statuta, baiknya negara tersebut bersedia untuk mengakui yuridiksi Mahkamah, sehingga apabila suatu saat negara tersebut dihadapi dengan situasi dimana terjadi suatu kejahatan yang menjadi yuridiksi dari Mahkamah, negara tersebut akan mendapatkan bantuan penyelesaian dari Mahkamah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan terhadap seluruh warga negara secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1) Artikel Jurnal dan Buku :

- Hikmahanto Juwana, 1999, *Mahkamah Pidana Internasional*, Indien, Winarwati.. *Hukum Pidana Internasional*. Malang: Setara Pres. 2017
- M. Cherif Bassiouni, 2013, *Introduction to Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden
- Mangku, Dewa Gede Sudika. [2013], *Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean*, Media Komunikasi FIS 12, no. 2.
- Putra, K.A., Yuliantini, N.P.R., SH, M. and Mangku, D.G.S., *Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, 1 (1) 2008
- Sefriani, "Yuridiksi ICC Terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998", Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2, April 2007

2) Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 1 jo. Pasal 6 jo, Pasal 7 jo, Pasal 8 Statuta Roma
Pasal 11 jo, Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma
Pasal 17 Ayat 1 Statuta Roma 1998
Pasal 17 Ayat 2 Statuta Roma 1998.
Pasal 33 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Resolusi Majelis Umum No. 47/33 tertanggal 25 Nopember 1992

3) Sumber Online :

Antarnews, “Putusan Mahkamah Internasional, Myanmar harus penuhi hak Rohingya”, <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1262893/putusan-mahkamah-internasional> myanmar-harus-penuhi-hak-rohingya (diakses 25 januari 2024).

BBC News Indonesia, “PBB Setujui Resolusi Mengutuk Pelanggaran HAM Atas Muslim Rohingya di Myanmar”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-50931542.amp> (diakses pada 25 januari 2024).

CNN Indonesia, “Marzuki Darusman Paparkan Sumber Konflik Rohingya”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171002105010-106245504/marzuki-darusman-paparkan-sumberkonflik-rohingya> (diakses 25 januari 2024).

Rohingya, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

Voaindonesia.com, “Mahkamah Internasional PBB akan Putuskan Langkah Darurat Kasus Genosida Rohingya”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/mahkamah-internasional-pbb-akan-putuskan-langkah-darurat-kasus-genosida-rohingya/5247754.html> (diakses 25 januari 2024).